

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sistem hukum pemilu di Indonesia, baik secara normatif maupun implementatif. Secara normatif, putusan ini melahirkan perubahan tafsir konstitusional terhadap konsep pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan menegaskan bahwa pemilu nasional dan pemilu daerah harus diselenggarakan secara terpisah dalam satu periode pemilu. Kondisi ini menimbulkan konflik norma karena secara tekstual undang-undang masih mengatur pemilu serentak, sementara secara konstitusional telah dinyatakan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai sebagai pemilu terpisah.

Secara kelembagaan dan praktis, putusan ini berdampak pada struktur dan tata kelola penyelenggaraan pemilu, khususnya bagi Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, yang harus menyesuaikan tahapan, perencanaan anggaran, serta manajemen penyelenggaraan pemilu dalam dua momentum pemilihan yang berbeda. Dari perspektif demokrasi dan kedaulatan rakyat, pemilu terpisah berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik dan rasionalitas pemilih karena pemilih dapat lebih fokus pada isu nasional dan isu daerah secara terpisah. Namun demikian, tanpa kejelasan regulasi yang memadai, dampak positif tersebut berpotensi

tereduksi oleh ketidakpastian hukum dan risiko disharmonisasi pelaksanaan pemilu di lapangan.

2. Mekanisme harmonisasi hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan kewajiban konstitusional yang harus segera dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu. Harmonisasi hukum harus diawali dengan penelaahan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan pilkada yang masih memuat konsep pemilu serentak. Selanjutnya, diperlukan langkah legislasi berupa revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada agar selaras dengan norma konstitusional baru yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Selain langkah legislasi, mekanisme harmonisasi juga harus diwujudkan melalui penyusunan dan penyesuaian peraturan pelaksana oleh KPU dan Bawaslu, termasuk pengaturan tahapan pemilu, jadwal pemungutan suara, dan pengelolaan anggaran pemilu terpisah. Harmonisasi hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik norma, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.2 SARAN

1. Dampak yuridis, tata kelola, dan politis yang ditimbulkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 perlu disikapi secara sistematis oleh seluruh pemangku kepentingan. Penyelenggara pemilu dan pembentuk kebijakan harus menjadikan putusan ini sebagai dasar utama dalam menata ulang desain penyelenggaraan pemilu agar pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah benar-benar mampu meningkatkan kualitas demokrasi, efektivitas tata kelola pemilu, serta perlindungan terhadap keselamatan dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Selain itu, dampak potensi ketidakpastian hukum akibat belum selarasnya undang-undang dengan norma konstitusional baru harus diminimalisasi melalui langkah-langkah kebijakan yang konsisten dan terkoordinasi, sehingga perubahan sistem pemilu tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas ketatanegaraan dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
2. Mekanisme harmonisasi hukum atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 wajib dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip supremasi konstitusi. Harmonisasi tersebut harus dilakukan melalui penelaahan dan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pemilu dan pilkada, diikuti dengan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada agar selaras dengan tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, penyelenggara pemilu perlu menyusun dan menyesuaikan peraturan teknis sebagai

instrumen operasional pelaksanaan pemilu terpisah. Pelaksanaan mekanisme harmonisasi hukum ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah konflik norma, serta memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu tetap berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis dan pelaksanaan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.